

**KEWAJIBAN ZAKAT DAN PAJAK TERUTANG
DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM**



Oleh:

**LEDY FAMULIA
NIM: 1620311032**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ledy Famulia, S.H.
NIM : 1620311032
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sebenarnya.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H
7 Mei 2018

Yang menyatakan,



Ledy Famulia, S.H.
NIM 1620311032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ledy Famulia, S.H.
NIM : 1620311032
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H
7 Mei 2018

Yang menyatakan,



Ledy Famulia, S.H.
NIM 1620311032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-13354 / Un.02/DB/PP.00/05.2018

Tugas Akhir dengan Judul : "KEWAJIBAN ZAKAT DAN PAJAK TERUTANG DI INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM".

Nama : Ledy Famulia, S.H.

NIM : 1620311032

Telah diujikan pada : Jum'at, 18 Maret 2018

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E.,M.Si
NIP: NIP: 19711129 200501 1 003

Penguji II

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag.,M.Ag
NIP : 197307082000031003

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP : 197008161997031002

Yogyakarta, 23 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian tesis yang berjudul:

“HUBUNGAN KEWAJIBAN ZAKAT DENGAN PAJAK TERUTANG (STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM)”

Yang ditulis oleh:

Nama : Ledy Famulia, S.H.
NIM : 1620311032
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H

7 Mei 2018

Pembimbing,

Dr. H. M. Fakhri Husein, S.E.,M.Si.
NIP: 1971129 200501 1 003

ABSTRAK

Potensi zakat di Indonesia belum dapat terealisasi secara optimal. Disisi lain, terdapat instrumen penting yang dikenal dalam sektor ekonomi nasional, yaitu Pajak. Dalam implementasinya, tata cara pembayaran zakat sekaligus pembayaran pajak menjadi kontroversi karena dalam satu obyek yang sama terdapat dua kewajiban yang harus dibayarkan. Seorang muslim dengan penghasilan tertentu wajib membayar zakat, sedangkan sebagai warga negara wajib pula membayar pajak. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah melalui UU No. 21 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan membuat peraturan terkait hubungan diantara keduanya, yakni pembayaran zakat kepada lembaga resmi yang disahkan pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Namun, sampai saat ini, pengaturan hubungan zakat dan pajak di Indonesia belum memperoleh hasil yang signifikan. Namun, hal sebaliknya terjadi di Malaysia dan Brunei Darussalam yang dianggap telah mampu meningkatkan potensi zakat dan pajak di masing-masing negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana pengelolaan zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dapat bersumber dari aturan-aturan hukum, buku, jurnal, penelitian terdahulu, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni membandingkan hubungan kewajiban zakat dan pajak terutang di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yakni menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek penelitian menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam pengelolaan zakat dan pajaknya. Indonesia menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di Malaysia, zakat menjadi pengurang pajak 100% bagi wajib pajak individu. Sedangkan Brunei Darussalam pembayaran zakat dan pajak tidak saling terkait satu sama lain. Bahkan, pajak individu tidak dikenal di Brunei Darussalam. Terhadap kedua konsep hubungan zakat di Malaysia dan Brunei Darussalam, Indonesia lebih cenderung kepada Malaysia. Hal ini dikarenakan Brunei tidak mengenal adanya pajak penghasilan individu. Meski demikian, konsep hubungan kewajiban zakat sebagai pengurang pajak yang akan diterapkan di Indonesia harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan dan perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ⴣ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Şād	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Ḏad	Ḏ	de dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ҭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za'	ჰ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ــ	Fathah dan ya	Ai	a – i
ــ	Fathah dan wau	Au	a – u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال →	qāla	قَالَ →	qīlā
رمى →	ramā	يَرْمِي →	yaqūlu

C. Ta' Marbūtah

- Transliterasi *ta' marbūtah* hidup

Ta' marbūtah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

- Transliterasi *ta' marbūtah* mati

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → talḥah

- Jika *ta' marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

روضۃ الاطفال → raudah al-atfāl

المدینۃ المنورۃ → al-Madīnah al-Munawwarah

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَّزَلَ → *nazzala*

الْبَرْرُ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُل → *ar-rajulu*

السَّيِّدَة → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

أمرت → *umirtu*

النوع → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ.
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْهُوَ وَاصْحَّا بِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada tesis ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana dengan judul “**Hubungan Kewajiban Zakat dengan Pajak Terutang (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam)**” yang menjadi salah satu syarat kelulusan Magister Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tesis ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum., dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Mbak Iin dan Pak Gito selaku staf administrasi Prodi Magister Hukum Islam yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Magister Hukum Islam.
6. Ayahanda Sugeng Riyanto dan ibunda Darmiatun yang telah membimbing sejak kecil hingga sekarang. Beliau berdua adalah sosok yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil, memberikan pencerahan, yang selalu berprijhatin dan berharap keberhasilan anak-anaknya dalam setiap do'anya.
7. Nely Diana selaku adik semata wayang yang selalu memberi dukungan selama saya menimba ilmu di Yogyakarta.
8. Abang Muhammad Hidayat Azhari yang dengan sabar dan istiqamah memberikan semangat, memberikan masukan positif serta memberikan dukungan dalam menyusun tesis ini.
9. Mbak Ganis Ayu Winanti, satu-satunya saudara yang sedang sama-sama berjuang di tanah rantau Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan kepada penyusun.
10. Kepada sahabat-sahabatku Maylani Putri Gunavy, Indah Arifatul Ulwiyah, Zahid Sapto Nugroho, Almaratus Sholihah, Ika Ariyati, Novia EkaSari, yang selalu memberikan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuanganku Intan Sukmasakti Soekarno Putri, Ita Purnama, Ike Danis Fatusunnah, yang selalu memberikan pencerahan kepada penyusun untuk segera menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-teman CONSTAN (*Center for Indonesia Constitution Analysis*) yang telah banyak memberikan pengalaman berharga serta memberikan inspirasi tentang bagaimana sukses yang sesungguhnya.
13. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), terimakasih atas segala pengalaman berharga bersama kalian. Salam Konstitusi!
14. Seluruh keluarga besar HBS B yang senantiasa manemani saya dalam menimba ilmu, mendukung, sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
15. Penghuni *white appartement* yang selalu memberikan pencerahan kepada penyusun dalam segala hal.
16. Seluruh pustakawan Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 6 Ramadhan 1439 H
23 Mei 2018
Yang menyatakan,

Ledy Famulia, S.H.
NIM 1620311032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Objek Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Sumber Data	28
6. Metode Analisis Data	29
H. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II LANDASAN TEORITIK

A. Teori Umum Zakat dan Pajak.....	32
1. Hakikat Zakat.....	32
2. Hakikat Pajak.....	35
3. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak	39
4. Teori Dasar Pemungutan Zakat dan Pajak.....	44
5. Hubungan Zakat dan Pajak	48
B. Teori Perbandingan Hukum.....	55

BAB III METODE PEMUNGUTAN ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Metode Pemungutan Zakat dan Pajak di Indonesia.....	59
B. Metode Pemungutan Zakat dan Pajak di Malaysia.....	65
C. Metode Pemungutan Zakat dan Pajak di Brunei Darussalam	73

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KEWAJIBAN ZAKAT DAN PAJAK TERUTANG DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Kewajiban Zakat dan Pajak Terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.....	85
B. Titik Temu Kewajiban Zakat dan Pajak Terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam	95
C. Titik Pisah Kewajiban Zakat dan Pajak Terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam	98
D. Keunggulan dan Kekurangan Metode Kewajiban Zakat dan Pajak Terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam	102
E. Perbandingan Kewajiban Zakat dan Pajak Terutang di Malaysia dan Brunei Darussalam dan Relevansinya Bagi Indonesia	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA..... 114

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Peraturan Perundang-Undangan Zakat di Masing-Masing Negeri di Malaysia, 68.
- Tabel 2 Klasifikasi Lembaga Zakat di Masing-Masing Negeri di Malaysia, 69.
- Tabel 3 Tarif Pajak Penghasilan Individu di Malaysia pada Tahun 2016-2017, 73.
- Tabel 4 Data Tahunan Zakat dan Pajak di Indonesia, 104.
- Tabel 6 Data Tahunan Zakat dan Pajak di Malaysia, 105.
- Tabel 7 Data Tahunan Zakat dan Pajak di Brunei Darussalam, 105.
- Tabel 8 Perbandingan Pengitungan Hubungan Zakat dan Pajak, 109.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Grafik Jumlah Penduduk di Indonesia, 59.
- Gambar 2 Grafik Jumlah Penduduk di Malaysia, 66.
- Gambar 3 Grafik Jumlah Penduduk di Brunei Darussalam, 74.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, 108.
- Lampiran 2 Daftar Wawancara I-VI
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup, 121.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Badan Pusat Statistik pada bulan September 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 26,58 juta jiwa, atau setara dengan 10,12% dari total penduduk Indonesia.¹ Hal ini membuktikan bahwa kesejahteraan di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius.² Negara sebagai penanggungjawab kesejahteraan warganya³ diharapkan mampu mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi kemiskinan sebagai salah satu indikator pemenuhan kesejahteraan.

Pada sisi yang lain, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yakni 85% dari total populasi.⁴ Fakta ini merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan, yakni dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat yang merupakan kewajiban dari setiap muslim. Zakat merupakan bagian tertentu yang terdapat dalam harta seseorang muslim, wajib dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat menurut kadar yang telah ditentukan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki ciri

¹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

²Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

³Penjelasan Pasal 2 huruf e UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁴Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, “Outlook Zakat Indonesia 2017”, dalam <https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/ 2017 .pdf> diakses pada 22 Maret 2018.

yang unik dibandingkan dengan rukun Islam yang lain, karena selain sebagai ibadah pribadi, zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai upaya distribusi kekayaan, yakni mengurangi harta orang kaya dan menambah harta orang miskin untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara keduanya.⁵ Hal ini bersesuaian dengan laporan yang dipaparkan oleh BAZNAS, bahwa potensi zakat diperkirakan dapat mencapai 217 T pada 2016. Sedangkan kontribusi saat ini yang disalurkan secara resmi melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baru mencapai 1.7% dari potensi tersebut.⁶ OPZ terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta perkumpulan perseorangan atau tokoh masyarakat yang telah terdaftar sebagai amil dengan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

Selain zakat, instrumen penting yang dikenal dalam sektor ekonomi nasional adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan nasional terbesar, yaitu sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara.⁷ Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah kembali menjadi UU No. 16 Tahun 2009⁸ dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

⁵Gazi Inayah, *Iqtisād al-Islāmī az-Zakāh wa ad-Darībah*, cet. Ke-1, terj. Zainudin Adnan dan Nailul Falah, (ttp: Dirāsah Muqāranah, 1995), hlm. 7.

⁶Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS dan Divisi Perencanaan dan Pengembangan BAZNAS, “Outlook Zakat Indonesia 2018”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), hlm. 22.

⁷Muhammad Iqbal, “Pajak Sebagai ujung tombak pembangunan” dalam <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

⁸UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam implementasinya, pembayaran zakat sekaligus pembayaran pajak menjadi kontroversi karena dalam satu obyek yang sama terdapat dua kewajiban yang harus dibayarkan. Seorang muslim dengan penghasilan tertentu wajib membayar zakat, sedangkan sebagai warga negara wajib pula membayar pajak. Dengan demikian, warga negara yang sekaligus sebagai seorang muslim dibebani kewajiban ganda, yakni membayar pajak untuk memenuhi kewajiban terhadap negara dan membayar zakat untuk memenuhi kewajiban terhadap agama.⁹ Padahal, baik pajak maupun zakat belum sepenuhnya terealisasi secara optimal di Indonesia.¹⁰

Pemerintah Indonesia kemudian membuat kebijakan pada tahun 2000 yaitu melalui UU No. 21 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bahwa “Tidak termasuk objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”¹¹ Peraturan ini kemudian disempurnakan kembali melalui UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ini artinya pembayaran zakat kepada lembaga

⁹Kewajiban ganda yang dimaksud adalah pembayaran zakat dan pajak dalam suatu obyek yang sama, dalam hal ini objek pajak sekaligus objek zakat yang sama adalah penghasilan/profesi.

¹⁰Dari sisi zakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya potensi zakat yang masih bisa dikembangkan. Sedangkan dari sisi pajak, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jenis pajak yang tidak dibayarkan sesuai waktunya sehingga mengakibatkan denda.

¹¹Pasal 3 Ayat 4 huruf a poin 1 UU No. 21 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Thaun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

resmi yang disahkan pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak.

Kebijakan pengelolaan zakat dalam hubungannya dengan pajak di Indonesia yang menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ternyata belum cukup optimal untuk memaksimalkan potensi zakat yang besar. Perlu dipahami bahwa pengaturan hubungan zakat dan pajak bukanlah satu-satunya patokan untuk dapat meningkatkan potensi zakat dan pajak yang ada. Namun, pengaturan zakat dan pajak ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap optimalisasi zakat dan pajak di suatu negara. Al-Mamun (2015), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa potongan pajak melalui zakat merupakan sistem gabungan di mana seorang muslim dapat terhindar dari beban ganda dan termotivasi untuk membayar zakat. Penelitian ini menemukan bahwa aspek syariah Islam berupa halal-haram adalah faktor yang sangat berpengaruh positif bagi persepsi konsumen muslim terhadap sistem potongan pajak melalui zakat.¹²

Berbagai teori telah dirancang untuk menemukan metode yang tepat dalam pengelolaan zakat hubungannya dengan pajak di Indonesia. Salah satu teori tersebut adalah teori zakat itu pajak sebagaimana dipaparkan oleh Masdar Farid Mas'udi. Teori ini berpedoman bahwa tidak boleh ada dualisme yang dikotomis, pajak dan zakat harus disatukan sebagaimana ruh dengan badan, atau jiwa dengan raga. Namun, pendapat ini ditentang oleh para ulama, salah satu diantaranya adalah Gusfahmi dalam bukunya *Pajak Menurut Syariah*. Menurutnya, pendapat

¹²Abdullah Al-Mamun dan Ahasanul Haque, “Tax Deduction Through Zakat: an Empirical Investigation on Muslim in Malaysia”, *ZHARE*, Vo. 4, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 123.

Masdar yang menyamakan zakat dan pajak seperti layaknya menyamakan shalat dan sembahyang atau berdo'a di Pura. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹³

Yusuf al-Qardawi dalam bukunya *Fiqhu az-Zakāh* juga mengungkapkan mengenai hubungan zakat dan pajak bahwa meskipun keduanya merupakan kewajiban dalam bidang harta, tetapi keduanya memiliki falsafah khusus yakni berbeda sifat dan asanya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya serta berbeda prinsip, tujuan, dan jaminannya. Sehingga, keduanya sangat berbeda dan oleh karenanya tidak dapat saling menggantikan.¹⁴

Selain teori, beberapa penelitian mengenai hubungan zakat dan pajak juga telah banyak dilakukan, salah satunya adalah karya Murtadho Ridwan yang berjudul “Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim”. Karya ini menguraikan mengenai hubungan zakat dan pajak yang diberlakukan di Arab Saudi, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, terdapat pula karya Amiruddin K. yang berjudul “Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim”. Karya ini menjelaskan dan membandingkan model-model pengelolaan zakat yang diaplikasikan di beberapa negara muslim, yakni di Arab Saudi, Sudan, Pakistan, Yordania, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Apabila dicermati, kedua penelitian tersebut hanya sebatas membedakan sistem pengelolaan zakat di beberapa negara. Padahal saat ini pemerintah sedang

¹³Taufiq Hidayat, “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)”, *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 2, November 2013, hlm. 81-82.

¹⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu az-Zakāh*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1973), terj. Salman Harun, dkk., hlm. 999.

berupaya untuk mencari cara agar potensi zakat di Indonesia dapat dikelola secara maksimal. Hal ini terlihat dari upaya perubahan UU tentang Pajak Penghasilan sebagaimana termuat dalam salah satu Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019.¹⁵ Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih detail dan komprehensif untuk mendapatkan sistem pengelolaan zakat yang tepat dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada. Setidaknya, terdapat dua model pengelolaan zakat yang secara kultural (sisi budaya) dan demografi (kependudukan) bersesuaian dengan Indonesia, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam.¹⁶ Selain karena dalam ruang lingkup regional yang sama (Asia Tenggara), Malaysia dan Brunei Darussalam juga merupakan negara mayoritas muslim di regional Asia Tenggara tersebut. Pertimbangan perbandingan kepada kedua Malaysia dan Brunei Darussalam juga didasarkan pada pengelolaan zakat di kedua negara tersebut yang dianggap telah mampu meningkatkan potensi zakat dan pajak di masing-masing negara.

Dalam Konferensi Forum Zakat Dunia (ZWF) yang dilaksanakan di Jakarta pada 17 Maret 2017, Brunei Darussalam mendapatkan pujian karena sistem pengelolaan zakatnya yang terpusat. Berdasarkan pemaparan Rose Abdullah yang merupakan Direktur Pusat Penelitian dan Publikasi Universitas Sultan Sharif Ali di Brunei Darussalam, bahwa di Brunei Darussalam pemerintah memberikan kuasa kepada Dewan Keagamaan Brunei Darussalam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, sedangkan untuk pajak terdapat lembaga tersendiri yang mengelolanya, dan hanya pajak perusahaan saja yang

¹⁵<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

¹⁶<https://nusantara.news/manajemen-zakat-mengapa-tak-meniru-negara-tetangga/> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

masuk dalam lembaga ini, pajak individu disatukan dengan pengelolaan zakat. Dengan cara ini, dari tahun 2010 hingga tahun 2016, pembayar zakat mal di negaranya meningkat, dari sekitar 2.000 orang hingga 4.000 jiwa. Dari angka tersebut, dana yang berhasil dikumpulkan adalah mencapai 17,5 juta dolar Brunei atau sekitar Rp16,55 miliar. Sementara untuk zakat fitrah, dari 332.660 pembayar zakat, dana yang berhasil dikumpulkan adalah 938 ribu dolar Brunei atau sebesar Rp8,87 miliar.¹⁷

Dalam laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia terungkap bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi positif.¹⁸ Di Malaysia, pengelolaan zakat yang berkaitan dengan pajak dimulai pada tahun 1990, yakni dengan menerapkan zakat pengurang pajak bagi perusahaan yang membayar zakat dengan potongan yang sangat kecil. Pada tahun 2005, pemerintah Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa pembayaran zakat individu dapat menjadi pemotongan pajak 100%, sedangkan zakat perusahaan dapat mengurangi pajak 25% saja. Dari data pengumpulan zakat dan pajak di Malaysia disebutkan bahwa hingga tahun 2016, tingkat penerimaan zakat Malaysia sudah mencapai RM5 miliar atau sekitar Rp15,5 triliun. Selama tiga tahun terahir, setelah diberlakukannya zakat pengurang pajak di Malaysia, data penerimaan zakat dan pajak terus mengalami peningkatan yang signifikan.¹⁹

¹⁷<http://www.mirajnews.com/2017/03/pengelolaan-zakat-di-brunei-terpusat.html> diakses pada 28 November 2017.

¹⁸Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 77.

¹⁹<https://nusantara.news/manajemen-zakat-mengapa-tak-meniru--tetangga/> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Gambaran metode pengelolaan zakat dan pajak di Malaysia dan Brunei Darussalam tersebut masih perlu didalami dan dicermati kembali, terutama apabila dijadikan sebagai pedoman dalam hubungan pengelolaan zakat dan pajak terutang di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana hubungan pengelolaan zakat dengan pajak terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Penelitian dengan metode perbandingan ketiga negara ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang solutif terhadap permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah titik temu dan titik pisah manajemen pengelolaan zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimanakah signifikansi perbandingan pengelolaan zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam bagi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini hadir untuk menjelaskan mengenai hubungan pengelolaan zakat dengan pajak terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara rinci mengenai titik temu dan titik pisah manajemen pengelolaan zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
2. Menjelaskan signifikansi perbandingan pengelolaan zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam bagi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Turut serta berpartisipasi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam tentang permasalahan kontemporer, khususnya mengenai berbagai sistem yang digunakan negara-negara yang mayoritas muslim dalam hal ini yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk mengelola zakat dalam kaitannya dengan pajak.
 - b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam mencari solusi yang solutif bagi optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan agar dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam rangka memberikan alternatif yang solutif bagi optimalisasi

pengelolaan zakat di Indonesia, terutama dalam revisi UU Pajak Penghasilan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara judul yang diteliti dengan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan pengulangan dalam penelitian yang sama. Dalam penelusuran ini, penulis menemukan tiga penelitian yang juga meneliti mengenai hubungan zakat dan pajak diberbagai negara.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2014) yang menganalisis mengenai hubungan zakat dan pajak di Arab Saudi, Malaysia, dan Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa hubungan zakat dan pajak di tiga negara tersebut memiliki ketentuan yang berbeda. Arab Saudi memberlakukan kewajiban tunggal, jika seorang muslim telah membayar zakat maka mereka tidak dibebani pajak. Sedangkan di Malaysia, zakat dapat menjadi pengurang pajak yang ditanggung oleh masyarakat muslim, dengan syarat zakat dibayarkan di lembaga resmi pemerintah. Selanjutnya di Indonesia memberlakukan sistem *tax deduction*, artinya zakat yang dibayarkan hanya mengurangi pendapatan kena pajak.²⁰

Kedua, penelitian Amiruddin (2015) yang menganalisis mengenai model-model pengelolaan zakat di dunia muslim, yakni di Arab Saudi, Sudan, Pakistan, Yordania, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh dari

²⁰Murtadho Ridwan, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim", *Jurnal Zakat Wakaf*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

penelitian ini adalah bahwa model pengelolaan zakat di negara-negara muslim dapat dikategorikan menjadi tiga model, yakni model negara yang mewajibkan zakat, model negara tidak mewajibkan zakat kepada warganya (zakat yang diwajibkan agama tidak diwajibkan oleh negara), dan model pengelolaan zakat dimana disamping negara juga swasta (masyarakat sipil) dapat mengelola zakat secara bersama-sama.²¹

Ketiga, penelitian Jaelani (2015). Penelitian ini menguraikan secara komparatif terkait pengelolaan zakat khususnya mengeksplorasi bagian kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam tentang program pembangunan pengentasan kemiskinan yang terukur dengan pengelolaan zakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di Indonesia telah ada berbagai program pemerintah baik yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif, salah satunya adalah program ZCD (*Zakat Community Development*). Program ini merupakan upaya untuk mentransformasi mustahik menjadi muzaki melalui pendekatan yang komprehensif, integratif dan berkelanjutan. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan program pemberdayaan ini, yakni dari sisi proses harus bersifat partisipatif dan *bottom-up*, dari sisi penerima manfaat harus melibatkan banyak mustahik, dan dari sisi tata kelola amil harus menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan di Brunei Darussalam terdapat program pemberdayaan penerima zakat atau yang disebut EZRP. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat miskin untuk

²¹Amiruddin K. "Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, *Jurnal AHKAM*, Vol. 3, No. 1, Juli 2015.

terampil dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah.²²

Keempat, penelitian Ashar (2013). Penelitian ini membahas mengenai pajak dan zakat dalam suatu kajian komparatif, yakni definisi pajak dan zakat, ketentuan zakat dan pajak dalam ketentuan UU Pajak Penghasilan serta persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang harus diatur dalam undang-undang, tidak hanya sebatas Al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas.²³

Kelima, penelitian Suprayitno, dkk. (2013). Penelitian ini membahas mengenai zakat sebagai pengurang pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Malaysia. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa zakat sebagai pengurang pajak memiliki dampak positif dan signifikan pada pendapatan zakat dan pajak di Malaysia. Aturan zakat sebagai pengurang pajak memberikan rangsangan kepada masyarakat muslim untuk lebih jujur dan benar dalam melakukan perhitungan beban pajaknya. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin tinggi zakat yang dikumpulkan, akan semakin tinggi pula penerimaan pajaknya.²⁴

²²Aan Jaelani, "Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam", *E-Book* (Cirebon: Nuriati Press, 2015).

²³Ashar, "Pajak dan Zakat: Suatu Kajian Komparatif", *Jurnal FENOMENA*, Vol. V, No. 2, 2013.

²⁴Eko Suprayitno, dkk., "Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013.

Keenam, penelitian Rumaningsih (2010). Penelitian ini membahas mengenai relasi zakat dan pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya gagasan menyatukan zakat dan pajak merupakan sebuah terobosan agar tidak terjadi pembebanan ganda bagi umat Islam. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada masa awal Islam pun zakat berfungsi sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas pemerintahan Islam. Al-Qur'an juga mengindikasikan bahwa zakat diambil oleh petugas zakat sebagai sebuah keharusan bagi yang mampu.²⁵

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Rose (2010) terkait manajemen zakat di Brunei Darussalam. Secara lebih khusus, penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh orang miskin sebagai program rehabilitasi jangka panjang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jumlah akumulasi zakat yang didapatkan oleh lembaga zakat perlu ditangani dengan tepat dan berdasarkan syariah. Bantuan berupa modal usaha bagi masyarakat miskin adalah skema terbaik distribusi zakat di Brunei Darussalam.²⁶

Kedelapan, penelitian Afriyandi (2014). Penelitian ini membahas mengenai sinergitas pajak dan zakat dalam keuangan publik Islam, aturan undang-undang, serta implikasinya terhadap perekonomian di Indonesia dan model aplikasi zakat di negara muslim yang lain. Kesimpulan yang diperoleh dari

²⁵Endang Rumaningsih, "Prospek Integrasi Zakat dengan Pajak", *Jurnal ECONOMICA*, No. 11, Edisi II, November 2010.

²⁶Rose Binti Abdullah, "Zakat Manajement in Brunei Darussalam: a Case Study", Paper dipresentasikan dalam acara *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi 2010.

penelitian ini adalah bahwa pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat demi kepentingan sosial. Perbedaan penerapan kedua pungutan ini menjadi masalah ketika dalam hal tertentu terdapat persamaan, yaitu keduanya mempunyai kedudukan sama-sama wajib ditunaikan oleh masyarakat. Pajak dipaksa oleh hukum negara, sedangkan zakat dipaksa oleh hukum Tuhan.²⁷

Kesembilan, penelitian Ismail (2017). Penelitian ini membahas mengenai aturan zakat di Brunei Darussalam kaitannya dengan tingkah laku individu dan kerangka institusi zakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa individu dan kerangka kerja kelembagaan akan menghambat kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, penulis menyarankan tiga saluran transmisi yang dapat meningkatkan kinerja kelembagaan yakni ketentuan hukum yakni distribusi zakat yang mengacu pada ketentuan hukum yang dapat menciptakan kerangka kerja kelembagaan, praktik pemerintahan yang baik serta manajemen lembaga yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya.²⁸

Kesepuluh, penelitian Afriyandi (2014). Penelitian ini membahas mengenai kontekstualisasi dan aplikasi pajak dan zakat di negara muslim, yaitu Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa zakat merupakan komponen utama

²⁷Yuli Afriyandi, “Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis dan Kondisi Kekinian)”, *Jurnal Rasail*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014.

²⁸Abdul Ghafar Islamil, dkk, “Perundungan Zakat di Brunei Darussalam: Kesannya Kepada Kelakuan Individu dan Kerangka Institusi Zakat” dipresentasikan dalam acara *12th National Conference on Malaysian Economy*, Bangi, Tanggal 12-13 September 2017.

dalam sistem keuangan publik serta kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. sementara pajak merupakan komponen dalam sistem keuangan publik dan sistem ekonomi konvensional yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, zakat dan pajak harus diposisikan sebagai penerimaan yang berbeda secara prinsip namun memiliki kesamaan tujuan. Dalam tataran perundang-undangan di Indonesia, zakat dan pajak juga memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga perlu adanya pemahaman agar teknis pengaplikasian perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan baik.²⁹

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagaimana disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dikaji yakni mengenai hubungan pembayaran zakat dengan pajak terutang studi perbandingan di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode komparatif dalam rangka memperoleh alternatif yang solutif terhadap permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia, sedangkan ketiga penelitian sebelumnya hanya sebatas membandingkan dan membedakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia dengan berbagai negara yang lain.

²⁹Yuli Arfiyandi, “Diskursus Pajak dan Zakat: Konstekstualisasi dan Aplikasi di Negara Muslim”, *Jurnal As-Salam*, Vol. V, No. 1, Tahun 2014.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Umum Zakat dan Pajak

a. Hakikat Zakat dan Pajak

Teori tentang hakikat zakat dan pajak ini penting diuraikan dalam rangka untuk melihat esensi, persamaan, serta perbedaan yang mendasar antara zakat dan pajak. Dengan demikian, maka akan diketahui dan dipahami bagaimana keterkaitan di antara keduanya yang kemudian membentuk teori-teori tentang hubungan zakat dan pajak.

Zakat telah ditentukan oleh hukum ekonomi Islam sebagai dasar untuk mengembangkan lahiriyah insani (kemanusiaan) dan merupakan salah satu perangkat politis keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan.³⁰ Zakat wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu kepada pihak-pihak yang juga memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹ Para pemikir ekonomi Islam menyatakan bahwa zakat ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan pemilik harta.³² Zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 8 golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik

³⁰Gazi Inayah, *Iqtisād al-Islāmī az-Zakāh wa ad-Darībah*, hlm. 231.

³¹Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 14.

³²Gazi Inayah, *Iqtisād al-Islāmī az-Zakāh wa ad-Darībah*, hlm. 3.

bagi keuangan Islam.³³ Sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara yakni dengan membayar tunai sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.³⁴

Para pakar hukum ekonomi mensejajarkan unsur pajak dan zakat, bahwa zakat itu sama dengan pajak dilihat dari unsur-unsurnya, yakni keduanya merupakan kewajiban terhadap harta, berdasarkan ketetapan pemerintah, sifatnya memaksa, tanpa imbalan, serta sesuai dengan beban yang dipikul individu dan keduanya dialokasikan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan pemerintah. Oleh sebab itu, banyak pakar yang menganggap bahwa zakat dan pajak itu sama, padahal kesamaan zakat dan pajak hanya dalam bentuknya saja, bukan dalam kesamaan yang hakiki. Berikut akan dijabarkan perbedaan yang mendasar antara pajak dan zakat:³⁵

1) Kewajiban pembayaran harta untuk pajak dan zakat sangat berbeda.

Harta dalam pembayaran pajak hanya berupa uang tunai, bukan barang (di negara kapitalis atau sosialis). Sedangkan kewajiban harta dalam zakat dapat berupa uang tunai atau berupa barang.

³³Tuntutan politik bagi keuangan Islam yang dimaksud berkaitan dengan tujuan ekonomi, keuangan (sebagai devisa negara untuk mencukupi kebutuhan pangan yang dibutuhkan), sosial, dan tujuan politik (melunakkan hati orang lain dari berbuat jahat).

³⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu az-Zakāh*, hlm. 999.

³⁵Gazi Inayah, *Iqtisād al-Islāmī az-Zakāh wa aḍ-Darībah*, hlm. 9-15.

- 2) Kewajiban umum pemerintah terhadap pajak dan zakat. Ketentuan kewajiban pajak ditentukan oleh hukum pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan dalam zakat, pemerintah yang menetapkan kewajiban zakat adalah pemerintahan Islam. Pemerintah Islam adalah pemangku kebijakan dalam pemerintahan Islam yang tidak didasarkan atas sosialis atau otoriter, juga bukan atas dasar kekuasaan, penjajahan dan penindasan, tetapi pemerintahan yang didasarkan pada pemahaman keadilan, kemerdekaan, dan musyawarah.
- 3) Adanya kewajiban paksa terhadap pajak dan zakat. Pajak dipungut dengan cara paksa karena merupakan kewajiban individu dan masyarakat yang harus dibayarkan. Selanjutnya mereka akan mendapat imbalan dari pemerintah berupa layanan perlindungan, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban zakat juga ada unsur paksanya, tetapi unsur paksaan tersebut dalam kategori ringan, berasas keadilan³⁶, untuk membersihkan jiwa dan mendapat pahala. Zakat adalah hak Allah yang tidak gugur karena penagihan yang terlambat, kelalaian pihak pemerintah atau karena lewat tahun. Zakat tidak seperti pajak, ia tetap wajib baik ditagih oleh pemerintah ataupun tidak.³⁷
- 4) Kewajiban tuntutan politik keuangan Islam. Kewajiban pajak sebagai tuntutan politik adalah untuk menutupi kebutuhan pemerintah dalam

³⁶Keadilan dalam kewajiban zakat adalah bahwa beban zakat itu datang dari nas ilahiyyah dalam Al-Qur'an atau Hadits.

³⁷Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu az-Zakāh*, hlm. 1006.

merealisasikan kesejahteraan umum. Sedangkan tuntutan politik dalam Zakat lebih tertuju pada sistem ekonomi dan sosial.

b. Teori Tentang Hubungan Zakat dan Pajak

Teori tentang hubungan zakat dan pajak ini diperlukan untuk memahami dan menguraikan .alasan mendasar beberapa negara dalam menerapkan konsep pemungutan pajak dan zakat. Berikut adalah empat pendapat tentang hubungan zakat dan pajak:³⁸

- 1) Zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu az-Zakāh*. Yusuf al-Qardhawi memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum muslim, hanya saja pajak dapat diberlakukan untuk kondisi tertentu.
- 2) Zakat adalah kewajiban terhadap agama, dan pajak adalah kewajiban terhadap negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Gazy Inayah dalam kitabnya *Iqtiṣād al-Islāmī az-Zakāh wa ad-Darībah*. Kelompok ini menganut paham sekulerisme yang memisahkan antara agama dan negara, sehingga mereka menilai bahwa ada pemisahan kekuasaan antara Tuhan dengan raja, zakat merupakan hak Allah, dan zakat merupakan hak raja (negara).
- 3) Zakat adalah roh dan pajak adalah badannya, sehingga keduanya tak mungkin terpisahkan. Artinya, jika seorang telah membayar zakat

³⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta Utara: Rajawali Press, 2011), hlm. 186.

berarti ia sudah membayar pajak. Pendapat ini dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi dalam bukunya *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan ZIS*.

- 4) Pajak tidak wajib bahkan haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan Turabi dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*. pendapat ini dilandasi oleh kekhawatiran ulama bahwa jika pajak dibolehkan maka akan dapat menjadi alat penindas rakyat oleh penguasa.
- c. Teori Kekuasaan Negara dalam Penarikan Pajak dan Zakat

Teori ini penting diketahui untuk melihat dasar dari negara dalam mewajibkan zakat dan pajak. Berdasarkan perspektif ekonomi, asas kewajiban pajak diklasifikasikan menjadi dua teori, yakni:³⁹

- 1) Teori transaksi dan asas manfaat, ulama menetapkan hukum bahwa membayar pajak didasarkan pada interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, mereka membayar pajak bersamaan dengan kemanfaatan yang diberikan pemerintah.
- 2) Teori kepemimpinan pemerintah atau solidaritas sosial, menetapkan bahwa pembayaran pajak berdasarkan kewenangan pemerintah untuk melindungi warganya, upaya pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan pemerintah bagi solidaritas sosial antara warga masyarakat generasi masa silam dengan warga masyarakat generasi yang akan datang.

³⁹Gazi Inayah, *Iqtisād al-Islāmī az-Zakāh wa aḍ-Darībah*, hlm. 31-42.

Dalam istilah yang lain, asas hukum terhadap kewajiban masyarakat untuk membayar pajak didasarkan pada teori perjanjian untuk mengistilahkan teori transaksi, dan teori kedaulatan negara untuk menyebutkan teori kepemimpinan dan solidaritas sosial.⁴⁰ Selain kedua teori tersebut, dikenal pula asas-asas penting untuk mendesain sistem pemungutan pajak yakni asas *equity* (keadilan), asas *revenue productivity* (kepentingan pemerintah), asas *ease of administration* (kemudahan administrasi dan kepatuhan), dan asas *neutrality* (bebas dari distorsi).⁴¹

Dalam kaitannya dengan zakat, kewajiban zakat pada dasarnya merupakan hukum ilahi yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits, aplikasinya adalah merealisasikan hukum Al-Qur'an dan al-Hadits secara sempurna dan benar melalui pemerintah sebagai pemungut zakat dari masyarakat. Berikut adalah beberapa teori mengenai konsep pemungutan zakat:

- 1) Teori khilafah, bahwa semua harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya sebagai pengemban. Maka, manusia harus mampu mengembang beban khilafah ini misalnya dengan membelanjakan harta di jalan Allah SWT.
- 2) Teori beban umum, bahwa merupakan hak Allah untuk menetapkan beban bagi hamba-Nya, dan sesuai dengan kehendak-Nya, seperti ibadah fisik dan ibadah maliyah yang murni hanya untuk Allah,

⁴⁰Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu az-Zakāh*, hlm. 1009.

⁴¹Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmun Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 179.

memuji kepada-Nya, serta dalam rangka memenuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

- 3) Teori jaminan sosial, bahwa hak masyarakatlah untuk mengelola hartanya. Hak ini harus dilindungi dan diayomi, sehingga mereka dapat hidup berdampingan satu sama lain.⁴² Islam mengakui hak individu, hak masyarakat, dengan menghubungkannya dengan sistem pembelanjaan harta. Sistem pembelanjaan harta ini merupakan penegasan bahwa masyarakat muslim merupakan satu kesatuan, mereka hidup saling membantu dan saling menjaga solidaritas.
- 4) Teori persaudaraan muncul berdasarkan kaidah-kaidah persaudaraan yakni keyakinan dan kemanusiaan. Kaidah ini adalah sistem rohani yang saling terkait, mendarah daging, belas kasih, dan solidaritas antara saudara dan masyarakat insani. Hal ini karena manusia berasal dari manusia yang satu yaitu Adam.

2. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan adalah metode, sehingga pada esensinya dapat digunakan untuk menghasilkan pemahaman terhadap berbagai keilmuan. Perbandingan adalah desain riset yang dengan cara membandingkan antara dua atau lebih fenomena yang akan dikaji. Tema perbandingan yang masih

⁴²Gazi Inayah, *Iqtisād al-Islāmī az-Zakāh wa ad-Darībah*, hlm. 40.

umum tersebut dapat dispesifikan dengan menempelkan bidang studi tertentu, salah satunya adalah perbandingan hukum.⁴³

Prof. Ruslan Saleh berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu usaha untuk mempelajari beberapa stelsel hukum secara berdampingan, dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dan stelsel hukum tersebut untuk memungkinkan mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu yang dapat membantu kita dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan hukum atau praktik hukum.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat Rusdianto bahwa salah satu tujuan dari perbandingan hukum adalah mencari model solusi hukum yang tepat bagi konflik sosial yang muncul. Sedangkan fungsi dari adanya perbandingan hukum sendiri adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Perbandingan hukum sebagai alat bantu legislator
- b. Perbandingan hukum sebagai alat konstruksi sosial
- c. Perbandingan hukum sebagai kurikulum studi universitas
- d. Perbandingan hukum sebagai masukan unifikasi sistematik hukum
- e. Perbandingan hukum sebagai pengembangan pemikiran hukum di Eropa

⁴³Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 83.

⁴⁴Wahyono Darmabrata, “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Oktober, Tahun 2000, hlm. 322.

⁴⁵Rusdianto, Tujuan dan Fungsi Perbandingan Hukum, <https://dokumen.tips/documents/tujuan-dan-fungsi-perbandingan-hukum.html> diakses pada 23 Mei 2018.

Perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan keilmuan yang sifatnya *open-ended*, sehingga tidak ada metode standar yang dihasilkan oleh para ahli perbandingan hukum. Namun, terdapat dua metode yang sering diterapkan, yaitu:⁴⁶

a. Metode Eksplanatoris-Kontekstual

Metode ini meniscayakan adanya kelengkapan data atau informasi untuk mampu menyampaikan peneliti pada tahap pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini tidak dapat dibatasi hanya pada data normatif (hukum). Tanpa konteks, data-data hukum tidak cukup untuk menjelaskan esensi gejala di lapangan karena teks dan konteks pada hakikatnya saling bertalian satu sama lain. *Norm and nomos are actually interwoven to create a reality.*⁴⁷

b. Metode Normatif-Tekstual

Metode ini lebih berorientasi pada *black-letter-law*, dalam arti pendekatan riset yang dipilih lebih bersifat normatif, struktural, institusional, dan positivistik. Oleh sebab itu, data atau informasi menjadi konsentrasi dari metode ini karena kecenderungannya untuk mengembalikan makna perbandingan hukum pada konotasi awal sebagai kajian hukum normatif.⁴⁸ Model metode tekstualis ini

⁴⁶Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, hlm. 87.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 88.

dibangun atas pemahaman bahwa peneliti perbandingan hukum harus membatasi diri dari fungsi-fungsi lain di luar peneliti hukum.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Namun demikian, penelitian kualitatif tidak hanya didasarkan pada interaksi manusianya saja, melainkan kejadian, aturan, peninggalan peradaban, dan lain sebagainya. Metode ini juga digunakan untuk memahami keadaan yang terbatas pada suatu objek tertentu dan ingin mengetahui secara mendalam dan rinci terhadap objek tersebut.⁴⁹ Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari aturan-aturan hukum, buku-buku, jurnal atau penelitian terdahulu serta penelitian lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara

⁴⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 194.

ilmiah.⁵⁰ Penelitian ini bersifat diskriptif, yakni memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni suatu kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum di negara lain. Pendekatan ini bertujuan untuk menyingkap terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih.⁵¹ Dalam hal ini, pendekatan perbandingan dilakukan untuk menemukan dan menggali informasi mengenai hubungan zakat dengan pajak terutang di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hasil perbandingan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan tentang pedoman pengelolaan zakat di Indonesia terutama dalam hal pemungutan zakat yang berkaitan dengan pajak terutang.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah metode pengelolaan zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

⁵⁰Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003) hlm. 7.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 173.

a. Kajian Dokuman

Kajian dokumen adalah sarana yang membantu peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi terkait objek penelitian⁵², yakni dengan menelusuri, menelaah, mengkaji dan menganalisis data-data tersebut. Adapun alat yang digunakan berupa peraturan perundangan, buku, surat kabar, maupun penjelasan dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan terkait sistem pengelolaan dan pemungutan zakat dalam kaitannya dengan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, termasuk web pemerintah terkait.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*). Wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum untuk peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, bahwa jawaban yang diberikan harus dapat menjelaskan perspektif yang diteliti bukan sebaliknya.⁵³ Wawancara tersebut dilakukan kepada beberapa narasumber:

- 1) Peneliti dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang pernah menulis tentang zakat dan pajak di masing-masing negara.
- 2) Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

⁵²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 225.

⁵³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 225.

- 3) Lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung memahami perkembangan isu-isu terkait pajak dan zakat di masing-masing negara.
- 4) Mahasiswa Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang mempelajari secara teoritis praktik manajemen zakat dan pajak terutang di masing-masing negara.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam penelitian.⁵⁴ Selain itu, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini juga mencangkup peraturan perundang-undangan ataupun sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan (web pemerintah resmi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) yang membahas mengenai pemungutan zakat dalam kaitannya dengan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, diantaranya:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- 3) Percukaian Act 67
- 4) Laws of Brunei (Revised Edition 1984) Chapter 77 Religious Council and Kadis Courts
- 5) <http://pusat.baznas.go.id/>

⁵⁴Ibid., hlm. 209.

- 6) <http://www.zakat.com.my/>
- 7) <http://www.zakat-muib.gov.bn/>

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dan mendukung data primer untuk mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder tersebut berupa buku, jurnal, tesis, dan jenis karya tulis ilmiah yang lain. Selain itu, digunakan pula sumber data tertier seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan serupa untuk memudahkan proses penelitian ini.

- 1) Buku *Fiqhu az-Zakāh* karya Yusuf Al-Qardawi
- 2) Buku *Iqtiṣād al-Islāmī az-Zakāh wa aḍ-Darībah* karya Gazi Inayah
- 3) Buku *Pajak Menurut Syariah* karya Gusfahmi

6. Analisis Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yakni menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang berangkat dari fakta, data, dan kasus, menuju kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁵ Pada tahap awal, akan dilakukan pengumpulan data terkait hubungan zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, kemudian dibandingkan dan dianalisis dengan disesuaikan pada kerangka teori yang ada. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yakni berupa masukan

⁵⁵Jamal Wiwoho, “Metode Penelitian Hukum”, <http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/konsep-dasar-penelitian-home.pdf> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

bagi pemangku kebijakan dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia, hasil analisis tersebut juga disesuaikan dengan konsep tata pemerintahan yang ada di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi dan esensi dari penelitian ini, penulis akan menyajikan penelitian dalam lima bab dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini, penulis akan menggambarkan kerangka pemikiran yang akan diuraikan dalam penelitian dan mengangkat masalah yang akan dibahas secara sistematis.

Bab kedua adalah kerangka teori. Bab ini berisi tentang konsep umum zakat dan pajak serta teori perbandingan.

Bab ketiga berisi gambaran umum metode pengelolaan zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Bab keempat adalah analisis, yakni analisis terkait perbandingan kewajiban zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bab ini juga membahas mengenai titik temu dan titik pisah metode pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, keunggulan dan kekurangan metode pengelolaan zakat dan pajak di masing-

masing negara, serta merelevansikan metode tersebut untuk diterapkan di Indonesia.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan penelitian tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran ditujukan bagi pihak-pihak terkait dan yang mungkin terkait dalam proses pembuatan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan pemungutan zakat dalam kaitannya dengan pajak di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Titik temu manajemen pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam terketak pada peran negara dalam pengelolaan pajak serta menejemen pengelolaan pajak di masing-masing negara. Peran negara dalam pengelolaan pajak di Indonesia adalah sebagai fasilitator, karena nilai-nilai agama (khususnya Islam) secara substansial menjadi landasan dasar berbangsa dan bernegara. Sedangkan di Malaysia dan Brunei Darussalam menempatkan agama Islam sebagai agama negara. Semua aturan yang berkaitan dengan Islam langsung berasal dari raja/sultan, sehingga ketaatan terhadapnya merupakan kewajiban terhadap agama sekaligus kewajiban terhadap negara. Sedangkan terkait pengelolaan pajak di masing-masing negara sama-sama menerapkan metode pemungutan pajak secara terpusat.

Titik pisah manajemen pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam terletak pada manajemen pengelolaan zakat serta kewajiban zakat dan pajak terutang. Manajemen pengelolaan zakat di Indonesia berada di bawah wewenang lembaga yang secara sah dibuat atau disahkan oleh pemerintah, baik milik pemerintah (BAZ) ataupun milik swasta (LAZ atau lembaga lain yang disahkan pemerintah). Di Malaysia, pengelolaan zakat diatur secara terpusat berdasarkan ketentuan masing-masing negara bagian, sedangkan di Brunei Darussalam pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat di bawah

BAKAZ. Terkait kewajiban zakat dan pajak terutang di Indonesia adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di Malaysia zakat sebagai pengurang pajak individu bahkan sampai 100%. Di Brunei Darussalam zakat dan pajak tidak saling terkait satu sama lain, dan di Brunei tidak dikenal adanya pajak individu.

Kewajiban zakat dan pajak terutang di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki signifikansi dan relevansi untuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah untuk merubah sistem kewajiban zakat dan pajak terutang di Indonesia melalui perubahan UU Pajak Penghasilan yang saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Indonesia Tahun 2015-2019. Berdasarkan data dari BAZNAS, bahwa hanya 1.7% potensi zakat yang saat ini dikelola oleh Organisasi Pungutan Zakat di Indonesia. Besarnya peluang tersebut mengindikasikan adanya kekurangan dari metode pengelolaan kewajiban zakat dan pajak terutang di Indonesia. Disisi lain, Malaysia dan Brunei Darussalam mendapatkan penghargaan sebagai dua negara yang cukup optimal dalam memaksimalkan potensi zakat dan pajaknya. Oleh sebab itu, perbandingan kewajiban zakat dan pajak terutang di ketiga negara ini penting untuk dilakukan.

Apabila dilihat dari sistem pengelolaan zakat dan pajak di kedua negara Malaysia dan Brunei Darussalam, sistem pengelolaan pajak dan zakat Indonesia lebih condong kepada Malaysia. Hal ini dikarenakan Brunei tidak mengenal adanya pajak penghasilan individu. Meski demikian, konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang diterapkan di Malaysia juga tidak dapat diterapkan secara keseluruhan di negara Indonesia mengingat perekonomian Indonesia yang juga sangat jauh berbeda dibandingkan negara Malaysia. Apabila

konsep zakat sebagai pengurang pajak di Malaysia diberlakukan untuk semua zakat yang dapat mengurangi semua pajak, maka di Indonesia zakat sebagai pengurang pajak diterapkan hanya pada penghasilan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia tidak merasakan beban ganda pada suatu objek yang sama untuk membayar zakat dan pajak, sehingga diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan potensi zakat dan pajak yang ada.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan yaitu perlu adanya perubahan regulasi di Indonesia terkait pengelolaan zakat dan pajak. Perubahan regulasi tersebut dapat dimasukkan pada perubahan UU tentang Pajak Penghasilan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019. Indonesia dapat melihat keberhasilan Malaysia dan Brunei Darussalam dalam proses pembuatan kebijakan terkait hubungan zakat dan pajak. Meski demikian, kebijakan yang akan diterapkan di Indonesia hendaknya disesuaikan dengan sistem pemerintahan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan al-Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta:

Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmizi*,

terj. Moh. Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

B. Fikih

Aan Jaelani, "Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam", *E-Book* (Cirebon:

Nuriati Press, 2015.

Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia*

Tenggara, Cet ke-I, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Gazi Inayah, *Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah*, cet. Ke-1, alih bahasa Zainudin

Adnan dan Nailul Falah, ttp: Dirasah Muqaranah, 1995.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006.

Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*,

Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Noor Aflah, *Arsitektur Zakat di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Rose Abdullah, "Zakat Management in Brunei Darussalam: Funding the Economic Activities of the Poor", *E-Book*, Bandar Seri Begawan: Universitas Islam Sultan Sharif Ali, 2012.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, alih bahasa Salman Harun, dkk, 1973.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.



D. Lain-Lain

Abdullah Al-Mamun dan Ahasanul Haque, “Tax Deduction Through Zakat: an Empirical Investigation on Muslim in Malaysia”, *ZHARE*, Vo. 4, No. 2, Juli-Desember 2015.

Abdul Ghafar Islamil, dkk, “Perundangan Zakat di Brunei Darussalam: Kesannya Kepada Kelakuan Individu dan Kerangka Institusi Zakat” dipresentasikan dalam acara *12th National Conference on Malaysian Economy, Bangi*, Tanggal 12-13 September 2017.

Abu Halim Mohd Noor dan Azizah Dolah, “Kaitan Zakat dan Cukai di Malaysia”, dalam Didin Hafidhuddin (ed.), *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Cet ke-I, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Afif Noor, “Hubungan Zakat dengan Pajak dalam UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 17 Tahun 2000”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Amiruddin K. “Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, *Jurnal AHKAM*, Vol. 3, No. 1, Juli 2015.

Armaidi Armawy, “Kajian Filosofis-Historis Hubungan Negara dan Agama di Indonesia”, *Jurnal Paramita*, Universitas Gadjah Mada, Vol. 23 No. 1, Januari 2013.

Amir F. Hidayat dan H.G. Abdurasyid, *Ensiklopedia Negara-Negara di Dunia*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Ashar, "Pajak dan Zakat: Suatu Kajian Komparatif", *Jurnal FENOMENA*, Vol. V, No. 2, 2013.

Bahrom, "Distribusi Zakat di Negara Brunei Darussalam", dalam Didin Hafidhuddin (ed.), *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Cet ke-I, (Malang: UIN Malang Press, 2008).

Clive Gifford, *The Kingfisher Geography Encyclopedia*, alih bahasa Dewi Susiloningtyas, dkk, London: Kingfisher Publications, 2007.

Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2017", Cet. 1, Outlook Zakat Indonesia pada tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional.

Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Eko Suprayitno, dkk., "Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013.

Endang Rumaningsih, "Prospek Integrasi Zakat dengan Pajak", *Jurnal ECONOMICA*, No. 11, Edisi II, November 2010.

Hasyim Asy'ari, Relasi Negara dan Agama di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmun Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Kenneth Minogue dkk, *How Goverments Work: The Inside guide to the politics of the world*, alih bahasa Aswita Ratih Fitriani, dkk, London: Dorling Kinderslay, 2006.

Khairul Azhar bin Merangani, “Potensi Zakat dalam Pembangunan Umat Islam di Malaysia”, paper dipresentasikan dalam *Prosiding Seminar Antarbangsa Pembangunan Islam*, Tahun 2017.

KMPG Cutting Through Complexity, “Brunei Darussalam Tax Profile”, Asia Pasific Tax Centre, Agustus 2015.

Magda Ismail A. Mohsin, dkk, “Zakah from Salary and EPF: Issues and Challenges” *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 1, Januari 2011.

Mohammad Sharif Bashir, dkk, “Zakat Management and Capital Assistances Programme in Brunei Darussalam”, *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2012.

Murtadho Ridwan, “Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim”, *Jurnal Zakat Wakaf*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Rose Binti Abdullah, “Zakat Manajement in Brunei Darussalam: a Case Study”, Paper dipresentasikan dalam acara *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi 2010.

Taufiq Hidayat, “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)”, *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 2, November 2013.

Yuli Afriyandi, “Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis dan Kondisi Kekinian)”, *Jurnal Rasail*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014.

_____, “Diskursus Pajak dan Zakat: Konstekstualisasi dan Aplikasi di Negara Muslim”, *Jurnal As-Salam*, Vol. V, No. 1, Tahun 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zainulbahar Noor, “Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Laporan Singkat Badan Amil Zakat Nasional Mei 2017.

Muhammad Iqbal, “Pajak Sebagai ujung tombak pembangunan” dalam <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> akses pada 28 November 2017.

<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses tanggal 28 November 2017.

<https://www.indexmundi.com/> diakses tanggal 16 Februari 2018.

<http://www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah> diakses tanggal 16 Februari 2018.

<http://www.hasil.gov.my/> diakses tanggal 25 Februari 2018.

<http://www.zakat-muib.gov.bn/> diakses tanggal 23 Februari 2018.

<https://nusantara.news/manajemen-zakat-mengapa-tak-meniru-negara-tetangga/> diakses tanggal 28 November 2017.

<http://www.mirajnews.com/2017/03/pengelolaan-zakat-di-brunei-terpusat.html> diakses tanggal 28 November 2017.

<http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-menurut-syariah> diakses tanggal 15 Februari 2018.

<http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/11/1.-KONSEP-DASAR-PENELITIAN-home.pdf> diakses tanggal 26 Desember 2017.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-11/PJ/2017

TENTANG
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT
ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012;

b. bahwa terdapat perubahan daftar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.0139/Dt.III.III/3/HM.01/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 hal Penyampaian Daftar BAZNAS dan LAZ (Susulan III);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor...

Nomor 4893);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Untuk badan/lembaga selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut setelah badan/lembaga lain tersebut disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini kepada badan/lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI 
NIP 19700311 199503 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor : PER-11/PJ/2017
Tanggal : 22 Juni 2017
Tentang : BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK
ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN
KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

- 1) Badan Amil Zakat sebagai berikut :
 - a) Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - b) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 tanggal 29 April 2016;
 - c) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota berdasarkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/499 Tahun 2016;
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:
 - a) LAZ Rumah Zakat (LAZ RZ) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 421 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - b) LAZ Nurul Hayat (LAZ NH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 422 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - c) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - d) LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - e) Yayasan Lembaga Manajemen Infaq (LAZ LMI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 184 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016;
 - f) Yayasan Yatim Mandiri Surabaya (LAZ Yatim Mandiri) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 185 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016;
 - g) Yayasan Dompet Dhuafa Republika (LAZ DD) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 239 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016;
 - h) Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al-Azhar) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 240 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016;
 - i) Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 256 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - j) Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 257 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - k) Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 524 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016;
 - l) Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 712 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016;
 - m) Yayasan Global Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 731 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016;
 - n) LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 865 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;

3) Lembaga...

- 3) Lembaga Amil Zakat skala provinsi sebagai berikut:
- Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/271 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;
 - Yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/391 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016;
 - Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/392 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016;
 - Yayasan Dana Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/515 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016;
 - Yayasan Dhompel Sosial Madani (LAZ DSM) Bali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/563 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016;
 - Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/564 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016;
 - Yayasan Harapan Dhuafa Banten berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/651 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.
- 4) Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
- Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 255 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 5) Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011.
- 6) Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI *rf*
NIP 19700311 199503 1 002



Wawancara 1:

Wawancara dengan seorang Dosen UIN Malang Bapak Eko Suprayitno. Beliau melakukan penelitian bersama dengan Bapak Radiah Abdul Qadir dan Bapak Azhar Harus yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan pada bulan juni 2013, berjudul "Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia". Wawancara dilakukan melalui email pada 18 Januari-22 Februari 2018.

Pertanyaan:

Sebenarnya bagaimana proses pengelolaan zakat dan pajak di Malaysia sendiri pak? Apakah mereka memang saling terhubung atau memiliki sistemnya sendiri-sendiri?

Sedangkan terkait kesimpulan di tulisan bapak bahwa kebijakan zakat pengurang pajak yg dapat meningkatkan pendapatan negara, mungkin bapak bisa menceritakan bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena apabila dipahami sekilas porsi pajak kan semakin kecil apabila telah dikurangkan dengan pembayaran zakat..

Jawaban:

Proses pengelolaan zakat di Malaysia itu memiliki sistem sendiri2 disetiap negeri (propinsi) namun semuanya adalah milik pemerintah. Ada lembaga yang menswastakan (dikelola seperti swasta) dari segi pengumpulan dana zakat, namun didistribusikan oleh negara (seperti Wilayah Persekutuan, dgn PPZ, nama lembaga zakatnya), ada yang diswastakan (dikelola secara profesional spt swasta) secara keseluruhan, baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat, seperti di Selangor, Pulau Pinang, Melaka, dan ada yang dikelola semua oleh negara baik pengumpulan maupun pendistribusian zakatnya. (bisa di cek di laman web masing2 negeri)

1. utk kebijakan zakat akan meningkatkan pendapatan negara, karena zakat yang dibayarkan akan digunakan atau didistribusikan kepada asnaf yang 8, dlm bentuk produktif maupun konsumtif. kenaikan pendapatan mustahik tsb akan meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama konsumsi kebutuhan pokok, sehingga permintaan akan meningkat. peningkatan permintaan ini akan berdampak kepada penjual dimana jumlah yg dijual akan meningkat. peningkatan penjualan ini akan berpengaruh kepada pajak penjualan dan pajak barang2 kebutuhan pokok dan jasa, sehingga meningkatkan pajak yang dibayarkan.

2. Disisi produktif, zakat akan meningkatkan produksi dan jumlah usaha produktif mustahik, peningkataan ini akan berpengaruh kepada jumlah output atau barang yang dihasilkan, peningkatan ini akan meningkatkan pendapatan UMKM/IKS (Industri kecil dan sederhana), peningkatan ini akan meningkatkan pajak pendapatan dari perusahaan atau industri kecil. begitu seterusnya. (seperti efek multiplier)
3. Karena zakat yang dibayarkan sbg pengurang pajak adalah zakat pendapatan individu sampai dengan 100%. sedangkan zakat perusahaan masih diakui hanya sktr 2,5% sbg pengurang pajak.

Pertanyaan:

baik pak..

berarti memang pengelolaan zakat dan pajak dibedakan nggih pak di Malaysia? cuma mereka memiliki keterkaitan sebagai pengurang saja..

menanggapi jawaban bapak tersebut, bahwa zakat sebagai pengurang pajak (individu) sampai 100%, sedangkan perusahaan sekitar 2.5%, apakah ini berlaku bagi semua jenis zakat (seperti zakat fitrah atau zakat mal berupa zakat penghadilan, zakat perdagangan, zakat perkebunan, dll) dihitung sebagai pengurang semua jenis pajak (pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, dll) pak?

karena kalau kita lihat di Indonesia, kan yg saling berkaitan hanya zakat profesi dengan pajak penghasilan saja, bahwa zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak penghasilan..

ouh iya, sebelumnya apakah saya boleh tahu metode bapak melakukan penelitian ini? maksud saya terjun langsung ke lapangan atau semacam penelitian kepustakaan pak?

Jawaban: -

Wawancara II:

Wawancara dilakukan dengan Mahasiswa Master Universitas Utara Malaysia, Jurusan Islamic Finance, bernama Muhammad Fhadli Syakirin. Wawancara dilakukan melalui email pada 24 Februari 2018.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Hubungan Kewajiban Zakat dengan Pajak Terutang Studi Perbandingan di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.” Berikut ini akan dijabarkan daftar wawancara tersebut:

Pertanyaan:

Apasajakah peraturan umum tentang zakat di Malaysia?

Jawaban:

Sepertimana yang diketahui zakat terbahagi kepada dua iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Menurut pejabat zakat untuk negeri selangor (<http://www.zakatselangor.com.my/jenis-jenis-zakat/kaedah-kadar/>) Kadar fitrah ialah satu gantang Baghdad bersamaan 2.70 kg beras atau senilai dengannya. perlu diketahui, setiap negeri mempunyai institusi zakat yang berbeza, oleh itu ia memungkinkan perbezaan dari segi pengurusan zakat. zakat harta pula terbahagi kepada 10 iaitu:

- 1) Zakat Pendapatan
- 2) Zakat Perniagaan
- 3) Zakat Wang Simpanan
- 4) Zakat Emas & Perak
- 5) Zakat Pelaburan & Saham
- 6) Zakat KWSP
- 7) Zakat Tanaman Padi
- 8) Zakat Penternakan
- 9) Zakat Takaful

10) Zakat Harta Galian dan Harta Karun

Pertanyaan:

Siapa sajakah yang berwenang mengelola zakat di Malaysia?

Jawaban:

Untuk pengurusan zakat iaitu bergantung kepada negeri masing-masing yang diberi amanah oleh sultan negeri masing-masing.

Pertanyaan:

Bagaimana posisi lembaga swasta (non-pemerintah) di Malaysia terutama dalam mengelola zakat?

Jawaban : -----

Pertanyaan:

Bagaimakah proses pengelolaan zakat di Malaysia? apakah terpusat atau tersebar sesuai peraturan negara bagian?

Jawaban:

Bergantung kepada negeri masing-masing. oleh hal demikian mungkin terdapat perbezaan antara negeri-negeri berkenaan zakat

Pertanyaan:

Di Indonesia kita mengenal adanya zakat tertentu yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, bagaimakah hubungan pengelolaan antara zakat dan pajak di Malaysia? atau apakah keduanya justru tidak berkaitan satu sama lain?

Jawaban:

pengurusan zakat dan cukai adalah dibawah bidang kuasa yang berbeza. zakat dibawah bidang kuasa negeri-negeri manakala cukai dikenakan oleh pemerintah persekutuan, sebagai contoh sekarang pelaksanaan 6% GST di malaysia melibatkan semua negari yang berada di Malaysia.

Pertanyaan:

Bagaimanakah posisi zakat dan posisi pajak dalam sistem pemerintahan Malaysia?

Jawaban :

Cukai dikutip daripada semua warganegara malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Bahkan juga cukai merupakan salah satu daripada pendapatan negara yang akan diagihkan kembali kepada rakyat mengikut belanjawan yang ditetapkan oleh pemerintah. Manakala zakat akan dikenakan kepada muslim sahaja dan ianya akan dibahagikan mengikut kaedah negeri masing-masing kepada asnaf yang ditetapkan oleh negeri masing-masing.

Pertanyaan:

Apasajakah peraturan umum tentang pajak di Malaysia?

Jawaban : -----**Pertanyaan:**

Bagaimanakah proses pengelolaan pajak di Malaysia?

Jawaban : -----

Demikian daftar pertanyaan untuk wawancara ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terimakasih.



Wawancara III

Wawancara dilakukan dengan pemegang akun koran online Brunei Darussalam bernama newbruneidaily. Wawancara dilakukan melalui chatting instagram pada 23 Februari 2018.

Pertanyaan:

Assalamualaikum.. Saya adalah pelajar asal Indonesia, bolehkan saya tanya tanya sedikit soal peraturan di Brunei? Terimakasih, wassalamualaikum

Jawaban:

Walaikumsalam! How may we help?

Pertanyaan:

Alhamdulillah.. Thank you very much before. So, my final lecture is about zakat and taxes in countries including in Brunei country. I just want to know some rules in Brunei related zakat and taxes. How is the management of zakat in Brunei? And how is the management of taxes in Brunei?

Jawaban:

<http://www.zakat-muib.gov.bn>

<http://www.bruneiresources.com/taxation.html>

We hope this helps!

Tanggapan:

Thank you very much for your help ﴿☺

Wawancara IV

Wawancara dilakukan dengan Kackie Zhackary, seorang mahasiswi Universitas Brunei Darussalam jurusan Internasional History. Wawancara dilakukan pada 23 Februari 2018 melalui chatting instagram.

Pertanyaan:

Assalamualaikum.. Maaf mengganggu waktu mbak, saya pelajar asal indonesia, ingin tanya soal peraturan yang ada di Brunei boleh?

Jawaban:

Wa'alaikumussalam wbt.insha Allah bisa.emangnya mau nanya apa?

Pertanyaan:

Alhamdulillah.. Terimakasih banyak sebelumnya mbak
jadiseperti ini, tugas terakhir kuliah saya tentang zakat dan pajak (cukai) di negara negara, termasuk di Brunei. Jika mungkin saya bertanya tentang itu mbak..

Bagaimana pengurusan zakat di brunei? Dan bagaimana pengurusan pajak (cukai) di Brunei?

Jawaban:

Zakat harta brunei http://www.zakat-muib.gov.bn/subindex.asp?id=A101_08

Link yg d atas menunjukkan cara zakat harta di kira

http://www.zakat-muib.gov.bn/subindex.asp?id=A072_08

Link k2 adalah bg zakat fitrah

Pertanyaan:

Terimakasih mbak
1 pertanyaan lagi buleh kak? Di Brunei, apakah bisa membayar zakat menjadi pengurang pembayaran pajak (cukai)? Atau pajak dan zakat diatur secara terpisah tidak saling mempengaruhi?

Jawaban:

Dipisah

Kalo soal cukai, soalan kamu terlalu broad.terdapat banyak jenis cukai di brunei.dan aku agak kurang arif mengenai cukai2 yang ada d brunei terutama melibatkan business2, warga asing dan perjanjian serantau (import/export). Akan tetapi secara amnya setiap penduduk di brunei yang mmpunyai mobil harus mmbayar cukai jalan.

Tanggapan:

Iyaa iyaa mbak, terimakasih banyak atas bantuannya..

Wawancara V:

Wawancara ini dilakukan dengan Syahwana (Mahasiswa Master inTeaching Universitas Brunei Darussalam) dan Sang Adik (Mahasiswa jurusan Islamic Finance Universitas Brunei Darussalam). Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2018 melalui chatting instagram.

Bagian 1:

Pertanyaan:

Maaf mengganggu waktu mbak, saya pelajar asal indonesia, ingin tanya soal peraturan yang ada di Brunei boleh?

Jawaban:

Waalaikumusalam. soal peraturan untuk apa?

Pertanyaan:

Jadi, saya sedang menyelesaikan tugas akhir kuliah, dan tugas tersebut tentang peraturan zakat dan pajak di beberapa negara, termasuk di negara Brunei mbak..

Di Indonesia, ada namanya zakat profesi dan pajak penghasilan, jika seorang telah membayar zakat, maka dapat dikurangkan untuk membayar penghasilan yg dikenakan pajak.. Kalau di Brunei, bagaimana hubungan pembayaran zakat dan pajak ya mbak? Apakah bisa saling mengurangi atau justru berbeda pengaturannya?

Jawaban:

kalau di Brunei kita ngga ada yang namanya pajak penghasilan. soalnya setiap penghasilan usaha kerja tidak akan ada pajakan (no tax on income) jadi aturan pembayaran yg ada cuman zakat profesi.

Pertanyaan:

Oh begitu mbak, berarti pembayaran pajak dan zakat tidak saling berhubungan yaa mbak?
Berjalan sendiri sendiri begitu?

Ini saya dapat link informasi bahwa sistem zakat terpusat, sedangkan sistem pajak ada sendiri lembaga yg menangani nya, tetapi hanya pajak perusahaan saja yg masuk, pajak individu disatukan dengan pengelolaan zakat, apakah benar begini mbak?

Jawaban:

iya betul sekali.

Pertanyaan:

Saya mau nanya lagi, kalau majelis ugama Islam Brunei dengan kementerian hal ehwal agama apakah sama mbak? Atau majelis ugama islam itu bagian dari kementerian hal ehwal agama?

Jawaban:

majlis ugama islam brunei itu bagian kementerian embak.

Pertanyaan:

Yang mengatur masalah zakat itu bagian kutipan dan agihan zakat (BAKAZ), itu berada dibawah majelis ugama islam ya mbak? Semacam divisi begitu?

Bagian 2:

Pertanyaan:

Assalamualaikum.. Mbak maaf saya mau bertanya satu hal lagi, apakah zakat profesi ini baru? Karna dibeberapa literatur, tahun 2015 saja blum ada zakat profesi mbak.. atau apakah maksudnya zakat tabungan begitu?

Jawaban:

zakat yg diuarkan oleh pemerintah saat ini cuman zakat tabungan untuk yang berprofesi sebagai karyawan serikat ataupun dibawah pemerintah

Pertanyaan:

Ouh iya embak, disini ada lagi tentang sumbangan wajib dari gaji, sebesar 5% yg dimasukan ke Tabungan Amanah Pekerja, dan memberikan kontribusi sebanyak 3.5% dari gaji Mereka utk iuran pensiun.. Apakah ini masih berlaku embak?

Jawaban:

iya ini merupakan salah satu akta wajib pemerintah buat semua karyawan yang bekerja di Brunei untuk register setiap hasil kerjaan bulanan dibawah tabung amanah pekerja (TAP) 5% dari penghasilan dan Skim Caruman Pekerja (SCP) 3.5% dari penghasilan sebagai tabungan pensiun.

kontribusi TAP itu berbagi 5% dari karyawan dan 5% dari employer. SCP juga begitu 3.5% from both employee and employer

pertanyaan:

Kalau selain itu adakah kewajiban yg lain embak?

Jawaban:

Gak ada embak

Tanggapan:

Baik, terimakasih banyak yaa atas bantuannya.. sangat bermanfaat utk saya

Semoga Allah membalas kebaikan embak

Jawaban:

Alhamdulillah.. sama sama mbak ☺ Amin!

Wawancara VI

Wawancara dengan A. Dwi Utomo yang menjabat sebagai Wakil Ketua IV Adiministrasi, SDM dan Umum BAZNAS DIY pada 29 April 2018. Wawancara dilakukan di Sanggrahan 266 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Pertanyaan:

Zakat kaitannya dengan pajak penghasilan,dalam hal ini pelaporannya, sistem koordinasi dengan bagian pajaknya bagaimana pak?

Jawaban:

Zakat dan pajak itu berbeda yaa, sangat berbeda. Zakat itu perintah yang datangnya dari Al-Qur'an. Tapi di Indonesia namanya UU Pengelolaan Zakat, bukan UU Zakat. Berarti siapa yang tidak mengelola zakat dengan baik, mereka yang dihukum. Sebenarnya kita menginginkan UU Zakat, tetapi tidak dibolehkan oleh pemerintah, karena Indonesia bukan negara agama. Barang siapa tidak sholat, tidak berzakat, tidak apa-apa, tidak ada hukuman dari negara. Sehingga landasannya berupa UU Pengelolaan Zakat, ada Peraturan Pemerintahnya, ada Peraturan Dirjen Pajak juga. Nah, dalam Peraturan Dirjen ini ada form yang berisi zakat atau sumbangan keagamaan yang bisa dikurangkan penghasilan kena pajak. Sejak 2012, ada lembaga-lembaga yang bisa dijadikan variabel pengurang, kalau untuk Islam itu BAZNAS, di Kristen ada namanya LENSAKTI, nanti di Budha ada lagi.

Selain itu kita punya juga namanya NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), kalau di pajak namanya NPWP, nah kalau punya keduanya, nanti bisa dikurangkan. Zakat bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pertanyaan:

Kalau untuk hasilnya sendiri, efektifkan untuk membuat wajib zakat dan wajib pajak menurut pembayar pajak dan zakat?

Jawaban:

Efektif untuk zakat tingkat nasional. Kalau di daerah zakatnya kan kecil-kecil, kalau di nasional itu kan Menteri, Direktur BUMN, itu kan zakatnya besar-besar, bisa dipotong zakat, itu banyak.

Pertanyaan:

Kalau sekarang pak, apakah gaji PNS langsung dikurangkan zakat?

Jawaban:

Kalau di Yogyakarta, DIY, yang dikurangkan baru Polda dan Kehakiman, baru itu yang diserahkan NPWZnya. Secara hukum positif, turunannya itu nanti di Perda, yang sudah mempraktikkan adalah Jabar, Kalsel, Kaltim, NTB, dan Aceh. Disana tingkat zakatnya tinggi karena perintahnya langsung dari gubernur untuk memotong gaji PNS langsung untuk zakat.

Kalau di Yogyakarta, itu belum. Sekarang kita lagi menata sistem yaa.. sekarang kita lagi menata sistem yaa.. sistemnya namanya SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas), seperti aplikasi pajak online ini, tapi masih kita persiapkan, targetnya kita selesai pada 2020.

Memang masih jadi pertanyaan kenapa kita zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kenapa tidak langsung pengurang pajak, itu memang baru mau dirubah.

Pertanyaan:

Berarti ada kemungkinan untuk mengubah kesana pak?

Jawaban:

Ada, tapi sampai 2020 ini, masih dirembukkan oleh Prof. Bambang (mantan Menteri Keuangan) dan ibu Sri Mulyani, takutnya zakat meningkat pajak turun. Padahal simulasi kita pajak meningkat zakat meningkat. Nanti sinerginya di BAPENAS, atau kalau di daerah namanya BAPEDA.

Kemarin konferensi zakat nasional di Ambarukmo itu kebetulan saya yang dikirim dari BAZNAS. Nah, disini dibahas bahwa zakat itu akan dijadikan pengurang pajak secara langsung. Tidak sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ledy Famulia, S.H.
Tempat/tgl Lahir : Sinar Jaya, 5 Januari 1995
Alamat : Gang Wirakarya, RT 28 RW 05 12, Sapan, Yogyakarta
Alamat Rumah : Sinar Jaya, RT 05/RW 01, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung
No. HP : 082137814443
Email : ledyfamulia95@gmail.com
Motto : Be the best, but don't feel the best

B. Riwayat Orang Tua

Nama Ayah Kandung : Sugeng Riyanto
Pekerjaan : Petani
Ibu Kandung : Darmiatun, S.Pd.
Pekerjaan : PNS
Alamat : Sinar Jaya, RT 05/RW 01, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung

C. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD N 1 Gunungsari, Ulubelu, Tanggamus, Lampung	2000-2006
2.	SMP N 2 Ulubelu, Tanggamus, Lampung	2007-2009
3.	MAN 1 (model) Bandar Lampung	2010-2012
4.	Jurusan Muamalat (Hukum Bisnis Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2012-2016
5.	Magister Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016-sekarang

2. Pendidikan Non-Formal

No.	Pendidikan	Tahun
1.	Asrama Putri MAN 1 (model) Bandar Lampung	2009-2012
2.	Lembaga Bahasa Inggris "Expert", Bandar Lampung	2011
3.	Lembaga Bahasa Inggris "Ghandy", Bandar Lampung	2011
4.	Pendidikan dan Latihan Dasar PASKIBRAKA Kota Bandar Lampung	2011

5.	Padepokan Syarhil Qur'an Lampung	2011-2012
----	----------------------------------	-----------

D. Prestasi/Penghargaan:

No.	Prestasi	Tahun
1.	Juara 2 Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an Cabang Syarhil Qur'an tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung	2011
2.	Santri Terbaik di Asrama MAN 1 (model) Bandar Lampung	2012
3.	Peringkat ke 2 (putri) Nilai UN Jurusan IAI di MAN 1 (model) Bandar Lampung	2012
4.	Juara 1 Lomba Debat Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tingkat DIY-Jateng	2014
5.	Juara 2 Lomba Debat Nasional antar perguruan tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	2015
6.	Juara 3 Sidang Semu Konstitusi (<i>Moot Court Competition</i>) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	2015
7.	Peringkat Pertama Wisudawati Terbaik se-Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	2016
8.	Peringkat kedua Wisudawati Terbaik tingkat Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	2016

E. Riwayat Organisasi

No.	Nama Organisasi	Tahun	Keterangan
1.	OSIS MAN 1 (model) Bandar Lampung	2011-2012	Bendahara MPK (Majelis Perwakilan Kelas)
2.	PASKIBRA MAN 1 (model) Bandar Lampung	2010-2012	Anggota Paskibra Sekolah MAN 1 (model) Bandar Lampung
3.	PASKIBRAKA Kota Bandar Lampung	2011	Anggota Paskibra Kota Bandar Lampung
4..	BEM J Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2014	Bidang Kajian dan Intelektual
5.	<i>Association of Mandela Ex-Students</i> (AMES), Yogyakarta	2012-2016	Anggota
6.	Komunitas Pemerhati Konstitusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2016	<i>Senior Trainer</i>
7.	<i>Center for Indonesia Constitution Analysis</i> (CONSTAN)	2017-sekarang	Deputi Direktur Pengembangan Organisasi dan Kerjasama

F. Minat Keilmuan : Hukum Islam, Hukum Bisnis Syariah, Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Ledy Famulia, S.H.

